

**PUTUSAN****Nomor: 69/Pid.B/2015/PN.Prob.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : SENIMAN Bin ATMA.  
Tempat lahir : Probolinggo.  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/04 Mei 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Blok Jurang Kel.Kademangan,  
Kec.Kademangan,Kota Probolinggo.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD Tidak Lulus.

**Terdakwa ditahan:**

1. Penyidik tanggal 02 Maret 2015, sampai dengan tanggal 21 Maret 2015; \_\_\_\_\_
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum tanggal 29 April 2015 sampai dengan 18 Mei 2015; \_\_\_\_\_
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015; \_\_\_\_\_
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 18 Mei 2015, sampai dengan tanggal 16 Juni 2015; \_\_\_\_\_
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015; \_\_\_\_\_  
Pengadilan Negeri tersebut; \_\_\_\_\_  
Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_  
Telah mendengar pula pembacaan surat dakwaan penuntut umum; \_\_\_\_\_  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; \_\_\_\_\_

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa penuntut umum tanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya berpendapat bahwa: \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **Seniman Bin Atma** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951.sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Seniman Bin Atma** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celurit beserta sarungnya warna coklat-----**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa **Seniman Bin Atma** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2015, Nomor PDM-29/Probo/04/12/2015,terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa **Seniman Bin Atma**, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Jl. Brantas, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **tanpa hak atau ijin dari yang berwenang, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa celurit beserta sarungnya perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada mulanya saksi Suhaeri Singgih dan Daniel (keduanya anggota polisi) sedang melakukan patroli karena mendapat laporan adanya begal sepeda motor kemudian ketika menyisir jalan Brantas saksi melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki ada sesuatu yang menonjol dibalik bajunya lalu saksi menggeledah tubuh terdakwa ditemukan satu buah celurit beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa dan ketika saksi menanyakan kepemilikan celurit tersebut terdakwa menjawab celurit tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga jaga dari orang yang akan berbuat jahat pada diri terdakwa.
- Bahwa senjata tajam yaitu satu buah pisau celurit beserta sarungnya yang dibawa terdakwa dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa orang lain dan dapat

digunakan untuk melakukan kejahatan serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.

Perbuatan terdakwa Seniman Bin Atma sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa mendengar pembacaan Surat dakwaan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **Saksi Suhaeri Singgih**, menerangkan:-----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2015, sekira jam 01.00 WIB, saat saksi Patroli di Jalan Brantas, Kelurahan kademangan, Kec. Kademangan, Kota probolinggo mendapati terdakwa Seniman berjalan kai dengan membawa senjata tajam jenit clurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan panjang 55 cm warna putih berkarat, pegangan dari kayu warna coklat tua dilapisi karet beserta sarungnya terbuat dari kulit warna coklat;-----
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Daniel melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mendapati senjata tajam tersebut kemudian saksi tangkap;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, menurut terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk sikep (menjaga diri) apabila ada orang yang bermaksud jahat terhadap dirinya;-
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai waker (penjaga malam) di perumahan;-----

2. **Saksi DANIEL BOYMAU,SH.**; menerangkan:-----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2015, sekira jam 01.00 WIB, saat saksi Patroli di Jalan Brantas, Kelurahan kademangan, Kec. Kademangan, Kota probolinggo mendapati terdakwa Seniman berjalan kai dengan membawa senjata tajam jenit clurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan panjang 55 cm warna putih berkarat, pegangan dari kayu warna coklat tua dilapisi karet beserta sarungnya terbuat dari kulit warna coklat;-----
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Daniel melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mendapati senjata tajam tersebut kemudian saksi tangkap;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, menurut terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk sikep (menjaga diri) apabila ada orang yang bermaksud jahat terhadap dirinya;-
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai waker (penjaga malam) di perumahan;-----





Menimbang, bahwa selain sudah mendengar keterangan para saksi dipersidangan telah di dengar pula secara khusus **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01.00 wib di Jalan Brantas, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota probolinggo, terdakwa ditangkap Polisi;-----
- Bahwa terdakwa saat ditangkap membawa sajam jenis celurit milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah ke tempat terdakwa bekerja sebagai waker/penjaga perumahan di Jalan Gubernur Suryo Kota Probolinggo;-----
- Bahwa maksud terdakwa membawa sajam tersebut untuk menjaga diri dari gangguan orang lain sesuai dengan pekerjaan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa memiliki sajam tersebut tidak punya ijin dari pihak berwajib;---

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 01.00 wib di Jalan Brantas, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota probolinggo, terdakwa ditangkap Polisi yang sedang patroli, saat ditangkap membawa sajam jenis celurit milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah ke tempat terdakwa bekerja sebagai waker/penjaga perumahan di Jalan Gubernur Suryo Kota Probolinggo, maksud terdakwa membawa sajam tersebut untuk menjaga diri dari gangguan orang lain sesuai dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa memiliki sajam tersebut tidak punya ijin dari pihak berwajib;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah haruslah memenuhi semua unsur dari pasal undang-undang yang didakwakan tersebut dan dari setiap unsur harus dapat dibuktikan dan memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dengan disertai keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan **dakwaan tunggal**, yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur Barangsiaapa;-----
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;-----

Menimbang, bahwa **unsur barangsiaapa** adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggungjawab atas perbuatan

yang dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Seniman Bin Atma, dimana terdakwa dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat dan menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;-----

**Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**-----

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas sifatnya alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi/terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa Seniman Bin Atma telah membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah celurit beserta sarungnya warna coklat, tanpa ada izin dari pihak/instansi yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata Tajam tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai senjata Tajam telah terpenuhi dan terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata TAJAM";-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan



Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya warna coklat.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka biaya perkara tetap dibebankan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut dapat memicu terjadinya tindak pidana lain;-----

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) UUDrt No.12 tahun 1951, juga pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

**MENGADILI**

1. Menyakan terdakwa SENIMAN Bin ATMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata, Tajam";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;-----



6. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada Hari: **RABU, tanggal 01 JULI 2015** oleh **SRIWATI,SH., M.Hum.** Sebagai Ketua Majelis, **MARIA ANITA CC. SH.** Dan **HAKLAINUL DUNGGIO. SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, **dibantu M. NUR BAKHRUDI.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh **KOESHARTANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

  
**1. MARIA ANITA CC, SH.**

  
**2. HAKLAINUL DUNGGIO,SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

  
**SRIWATI,SH., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

  
**M NUR BAKHRUDI, SH.**